



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.1/Kep.62-BAPPERIDA/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

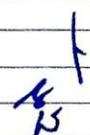
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN SURVEI INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Pelaksana dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Lebak Tahun 2026;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Pt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA PENYUSUNAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Lebak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengoordinasikan persiapan pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Lebak;
2. menghimpun hasil kegiatan survei indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Lebak;
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Lebak;
4. melaksanakan kegiatan administrasi yang berhubungan dengan inventarisasi masalah pelayanan publik di Kabupaten Lebak; dan
5. membuat rekomendasi rencana aksi untuk perbaikan pelayanan publik di Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,


Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.1/Kep.52-BAPPERIDA/2026
Tanggal : 17 juni 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Penyusunan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Lebak Tahun 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Bapperida Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Unsur pada DPMPTSP Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang;
2. Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang;
3. Unsur pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang;
4. Unsur Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang; dan
5. Unsur Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Sekretariat : 1. Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bapperida Kabupaten Lebak; dan
2. Fungsional Umum Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Bapperida Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAG. HUKUM	